

**Inheritance System of Bugis Community in District Tellu
Siattinge, Bone, South Sulawesi
(Perspective of Islamic law)**

Tarmizi

Universitas Islam Negeri Alauddin

E-mail: tarmizi88sep@gmail.com

Abstract

Each region has different inheritance traditions, including in the Bugis community in Tellu Siattinge District, Bone Regency. This study aims to determine the distribution system of the Bugis heritage Tellu Siattinge District, Bone Regency then examined in the perspective of Islamic law. This type of research is qualitative research and research data were collected through document studies, observations, and interviews with the community. The results showed that the transfer of assets was generally carried out before the testator died through grants or wasiah is divided by deliberation while assets that have not been divided will be distributed after the heir dies as an inheritance. The main heir who inherits only children, the determination of the portion received by the heirs depends on the agreement and the portion received by men and women is generally generalized. The system of inheritance is not appropriate according to Islamic law, especially in fiqh mawāriṣ, but because the distribution is done based on mutual agreement (islah), this is permitted with a record as long as the rights of each heir are taken into account and there is no conflict in the distribution of inheritance.

Keywords: Inheritance System, Bugis Society, Islamic Law

**Sistematika Kewarisan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu
Siattinge Kabupaten Bone Sulawesi Selatan
(Perspektif Hukum Islam)**

Tarmizi

Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin
E-mail: tarmizi88sep@gmail.com

Abstrak

Setiap daerah memiliki tradisi kewarisan yang berbeda-beda termasuk dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem pembagian harta warisan masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone kemudian dikaji dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan data penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi dan wawancara dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan harta umumnya dilakukan sebelum pewaris meninggal melalui hibah atau wasiat yang dibagi secara musyawarah sedangkan harta yang belum dibagi akan dibagikan setelah pewaris meninggal sebagai harta warisan. Ahli waris utama yang mewarisi hanya anak, penentuan bagian yang diterima ahli waris tergantung pada kesepakatan dan bagian yang diterima laki-laki dan perempuan umumnya disamaratakan. Sistematika kewarisan tersebut tidak sesuai menurut hukum Islam terutama dalam fikih mawāris, namun karena pembagiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama (islah), maka hal tersebut dibolehkan dengan catatan selama hak-hak setiap ahli waris diperhatikan dan tidak terjadi konflik dalam pembagian harta warisan.

Kata Kunci: Sistem Kewarisan, Masyarakat Bugis, Hukum Islam
Pendahuluan

Hukum kewarisan memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam karena al-Qur'an telah mengatur sistem pembagiannya secara jelas dan rinci. Hal tersebut dapat dipahami karena masalah kewarisan adalah masalah yang pasti akan dialami setiap orang. Hukum waris secara langsung berhubungan dengan

harta benda yang jika tidak ada aturan pasti, maka akan mudah menimbulkan masalah dalam pembagiannya. Aturan dalam hukum waris Islam meliputi perlakuan terhadap harta peninggalan, ahli waris yang berhak, bagian yang berhak didapatkan dan cara memperolehnya yang pasti akan terjadi pada setiap peristiwa kematian.¹ Hukum kewarisan dalam hal ini yakni hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia dan dianggap sebagai pengkajian amat penting karena pergeseran pemikiran dari hukum kewarisan yang *qath'i* dijadikan sebagai sesuatu yang diijtihadkan.² Sementara itu, Nabi saw. telah menegaskan pentingnya membagi harta warisan dengan memberikan kepada ahli waris yang berhak sebagaimana dalam HR Bukhari : 6746.

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بِنْتُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُفُؤُ الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه البخارى³)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Rauh dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi *ṣallallāhu 'alāihi wasallam*, beliau bersabda: "Berikanlah bagian *farā'id* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat (nasabnya)”.

Dasar hukum fikih *mawāris* yang menjelaskan ketentuan pembagiannya jelas tersurat dalam QS al-Nisā/4: 7, 11, 12, 13, 176 dan beberapa ayat lainnya. Sedangkan dasar hukum kewarisan di Indonesia adalah INPRES RI No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI) dengan jumlah pasal sebanyak 44, pada buku II tentang kewarisan pasal 171 sampai pada pasal 214.⁴ Kolaborasi antara fikih *mawāris* dan hukum kewarisan Islam menunjukkan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Cet. XX; Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 3.

²Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 9.

³Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Muḡīrah al-Bukhāri, *Ṣāḥih al-Bukhāri jilid 4*, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 269.

⁴Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Analisis Perbandingan*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), hlm. 3.

pentingnya pembagian harta warisan sesuai hukum yang berlaku. Namun faktanya, mayoritas masyarakat di Indonesia lebih memilih menerapkan hukum adat dalam pembagian harta warisan, meskipun mayoritas memeluk agama Islam sehingga fikih *farāid* dan hukum kewarisan Islam yang merupakan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat di Indonesia.⁵

Salah satu daerah yang banyak menggunakan kewarisan adat adalah daerah Sumatera. Seperti masyarakat adat pada daerah Rao Pasaman Sumatera Barat yang menjadikan hukum adat sebagai tombak pertama dalam pembagian harta warisan.⁶ Adapun hukum kewarisan adat yang berlaku di Indonesia sangat beragam bahwa setiap daerah mempunyai sistem tersendiri. Sistem pembagiannya dilakukan menurut hukum adat melalui kebiasaan yang telah berlangsung sejak dahulu. Hal ini menunjukkan terdapatnya perbedaan hukum adat yang berlaku pada setiap daerah dalam hal sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang dapat diwariskan.⁷ Termasuk dalam masyarakat Bugis yang memiliki tradisi tersendiri dalam pembagian harta warisan di setiap daerahnya seperti masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

Mengingat sistem pembagian harta warisan masyarakat Bugis beraneka ragam di setiap daerah seperti di Pare-Pare, masyarakat masih mempertahankan hukum adat dalam membagi harta warisan yaitu harta warisan dialihkan saat pewaris masih hidup yang berupa hibah kemudian dianggap sebagai warisan dan bagian antara laki-laki dan perempuan sama rata (1:1). Namun ada juga masyarakat yang tetap membagi harta warisan sesuai hukum

⁵Khaerun Nisa dan Supriatna, Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural: Studi di Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara, *Al-Ahwal*, Vol. 8. No. 2, 2015, hlm. 162.

⁶Norfiardi dan Syafwan Rozi, Penerapan Nilai Toleransi Antar Budaya dalam Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Perbatasan di Rao Pesaman Sumatera Barat, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17. No. 1, 2017, hlm. 86.

⁷Muh. Idris, Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata), *Al-Adl*, Vol. 8. No. 1, 2015, hlm. 21.

Islam yaitu saat pewaris meninggal.⁸ Selanjutnya di Maros, pengelolaan harta warisan secara otomatis diserahkan kepada anak laki-laki tertua (*ana' urane matoa*) sehingga bagiannya lebih banyak.⁹ Sedangkan di Wajo, masyarakat lebih banyak berdamai dalam membagi harta warisan. Adapun bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum adat berlaku yaitu 1:1 atau sama rata.¹⁰ Beragamnya sistem pembagian harta warisan masyarakat Bugis tersebut disebabkan karena penerapan hukum adat yang berbeda di setiap daerah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sistem pembagian harta warisan secara adat yang masih berlaku perlu untuk diteliti guna mendapatkan kepastian hukum. Kewarisan adat yang dilakukan oleh umat Islam harus mendapatkan kejelasan dari hukum Islam apakah kewarisan adat sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Jika sesuai maka sistem kewarisan adat ini tetap boleh dijalankan dan sebaliknya jika tidak sesuai hendaknya ditinggalkan.¹¹ Hal inilah yang mempertegas pentingnya meneliti sistem pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone yang sistem kewarisannya memiliki keunikan tersendiri dibandingkan daerah lainnya seperti ahli waris utama hanya anak kandung, bagiannya berdasarkan kebutuhan ekonomi ahli waris dan sistem penyelesaian konflik yang hanya melalui musyawarah keluarga sehingga tidak sampai pada Pengadilan Agama. Namun karena perkara kewarisan merupakan perkara penting yang akan dan dialami oleh setiap orang dan jika tidak dilaksanakan sesuai aturan, maka dikhawatirkan terjadi sengketa. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu sistematika kewarisan masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge kemudian dikaji dalam perspektif hukum Islam.

⁸Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Kewarisan dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1. No. 2, 2016, hlm. 193.

⁹Haeruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros*, [Tesis], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017, hlm. xvii.

¹⁰Ismail Saleng, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut KHI dan Ade' Māna' Bugis Wajo*, [Tesis], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018, hlm. ii.

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam....*, hlm. 154.

Kajian hukum Islam menjadi penentu boleh tidaknya tradisi kewarisan masyarakat dilaksanakan.

Pengertian Kewarisan Islam

Istilah kewarisan dalam Islam jika didefinisikan menurut bahasa terdapat beberapa kata yaitu. Pertama, *al-farā'id* (الفرائض), merupakan jamak dari *farā'idah* (الفريضة), diambil dari kata *al-farḍ* (الفرض), artinya ketentuan (*al-taqdīr*). Allah menyebutkan *fanisfu mā faradtum* yakni Allah telah menetapkan bagian-bagian kalian. Dengan demikian ilmu *farā'id* merupakan ilmu yang mempelajari bagian-bagian yang berhak diperoleh oleh setiap ahli waris. Kedua, *al-mīras* (ميراث) yang memiliki arti yaitu *al-baqā* (البقاء) yang artinya kekal, abadi seperti nama yang dimiliki oleh Allah swt. yaitu *al-wāris* maksudnya *al-baqi* yang berarti maha kekal. Selanjutnya *al-mīras* diartikan sebagai peralihan sesuatu dari seseorang untuk orang lain, baik itu berbentuk material ataupun maknawi. Dengan demikian ilmu *al-mīras* merupakan ilmu yang mempelajari proses perpindahan sesuatu yang bersifat material seperti harta kekayaan dan bersifat maknawi seperti ilmu, akhlak, kemuliaan dan sebagainya.¹² Kata *al-mīras* selanjutnya menjadi asal kata dari kata *mawāris* yang juga merupakan istilah populer dalam hukum kewarisan Islam.

Kedua istilah tersebut sama istilah kewarisan namun secara spesifik terdapat perbedaan makna di mana kata *mawāris* memiliki pengertian luas dan mumpuni untuk disebut sebagai ilmu yang membahas tata cara pembagian harta warisan dibandingkan dengan istilah *farā'id*. Hal ini karena istilah *farā'id* lebih fokus pada bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan.¹³ Begitu juga menurut Hasbi al-Ṣiddīqi bahwa definisi *mawāris* secara bahasa yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para ahli warisnya. Sedangkan definisi *farā'id* yaitu bagian yang sudah ditetapkan oleh syariah seperti *nisfu* (1/2) atau *rubu'* (1/4).¹⁴

¹²Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Cet I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 11-12.

¹³Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. I; t.tp: Unit Jurnal & Penerbitan, 2015), hlm. 8.

¹⁴Teungku Muhammad Hasbi al-Ṣiddīqi, *Fiqh Mawāris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Cet. IV; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 5.

Dengan demikian istilah yang digunakan dalam kajian ini adalah istilah *mawāris* karena pembahasan ini mencakup sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171a dijelaskan bahwa hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁵ Sedangkan menurut Muhammad Amin Suma, hukum waris merupakan hukum yang mengatur peralihan pemilikan *tirkah* atau harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa ahli waris yang berhak, menentukan berapa bagian dari setiap ahli waris dan mengatur kapan waktu dilaksanakannya pembagian harta kekayaan pewaris itu.¹⁶ Untuk itu, diperlukan asas pembagian seketika dalam hukum kewarisan Islam di mana setelah pewaris meninggal, maka harta warisan pewaris harus segera diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁷

Rukun dan Syarat Mewarisi

Rukun mewarisi dalam Islam ada tiga yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Adapun rukun beserta syaratnya sebagai berikut.

1. *Muwāris* (pewaris), yakni orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaannya sebagai harta warisan.¹⁸ Harta warisan dapat dibagikan jika pewaris benar-benar telah meninggal atau menurut putusan hakim dinyatakan telah meninggal seperti orang yang dipenjara dan *mafqud* (orang hilang) tanpa diketahui keberadaannya yang telah lama meninggalkan kediamannya.¹⁹ Matinya pewaris dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu mati *haqīqi* (sejati), mati *hukūmi*

¹⁵Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 171a.

¹⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam....*, hlm. 108.

¹⁷Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 49.

¹⁸Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Cet. III; Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 4.

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam....*, hlm. 20.

(berdasarkan putusan hakim) dan mati *tadīri* (menurut dugaan).²⁰

2. *Wāris* (ahli waris), yakni orang yang bakal menerima atau mewarisi harta peninggalan. Ahli waris benar-benar masih hidup pada saat pewaris telah meninggal atau melalui keputusan hakim, dinyatakan masih hidup ketika pewaris meninggal. Jadi apabila dua orang mempunyai hubungan mewarisi satu sama lain kemudian meninggal bersama-sama atau berturut namun tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, maka tidak terjadi waris-mewarisi di antara mereka. Misalnya meninggal karena kecelakaan, kebakaran, bencana alam dan sebagainya. Kemudian adanya sebab yang benar-benar dapat diketahui terhadap ahli waris atau dengan arti lain ahli waris yang bersangkutan benar-benar diketahui dapat mewarisi dari pewaris dan tidak kedudukannya tidak terhalang penuh dari ahli waris lainnya.²¹
3. *Tirkah*, yakni harta warisan pewaris setelah dikeluarkan biaya perawatan, penyelenggaraan jenazah, utang-utang dan wasiat.²² Dalam ilmu kewarisan, harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit yang mencakup apa-apa yang ada pada saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang berhak diterima oleh ahli warisnya secara hukum *syara'*.²³ Harta warisan baik dikenal dalam perundang-undangan ataupun yang lazim menurut pemahaman masyarakat, yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama sesudah dikeluarkannya keperluan bagi pewaris.²⁴

Penentuan Ahli Waris yang Berhak Mewarisi

Ahli waris dalam KHI pasal 171c adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

²⁰Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam....*, hlm. 5.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam....*, hlm. 20-21.

²²Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam....*, hlm. 4.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 208.

²⁴Andi Nuzul, *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018), hlm. 98.

hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan ada harta peninggalan.²⁵ Pembagian ahli waris dapat dilihat dari penyebab terjadinya pewarisan ada tiga yaitu:

1. Ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan, karena adanya sebab yaitu akad perkawinan. Ahli waris *sababiyah* terdiri dari suami (duda) dan isteri (janda) yang masih terikat perkawinan dengan pewaris.
2. Ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan kekerabatan (*nasab*).²⁶ Ahli waris *nasabiyah* terdiri dari tiga golongan yaitu anak keturunan (*furu'*) dalam hal ini anak dan cucu; leluhur (*uṣul*) dalam hal ini bapak, ibu, kakek dan nenek; hubungan keluarga dari samping (*hawāsyi*) dalam hal ini saudara kandung dan saudara orang tua kandung.
3. Ahli waris *wala'* disebabkan karena memerdekakan budak, janji dan sumpah setia dengan orang lain. Kelompok ahli waris ini pernah berlaku pada zaman Nabi yaitu kaum Muhajirin dan Anshor dipersaudarakan sehingga dari persaudaraan ini membuat mereka saling mewarisi.²⁷

Sedangkan pembagian golongan ahli waris yang umum dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga yaitu:

1. *Aṣḥābul furūd* yakni golongan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu.²⁸ Bagian tertentu yang dimaksud disebut *furūdul muqaddarah* atau bagian-bagian yang telah ditentukan. Adapun bagian tertentu ini terbagi menjadi enam yaitu, seperdua (1/2), sepertiga (1/3), seperempat (1/4), seperenam (1/6), seperdelapan (1/8) dan dua pertiga (2/3). Bagian-bagian tertentu ini merupakan bagian yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an tepatnya pada QS al-Nisā/4: 11-12. Para ahli ilmu

²⁵Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam....*, pasal 171.

²⁶Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 99.

²⁷Otje Salman, *Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Cet. II; Bandung: Alumni, 2007), hlm. 69.

²⁸Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam....*, hlm. 51-52.

farāiḍ membagi golongan *aṣḥābul furūḍ* menjadi dua bagian. Pertama, *aṣḥābul furūḍ is sababiyah* yang merupakan ahli waris sebagai akibat dari perkawinan dengan pewaris dan yang termasuk dalam golongan ini adalah janda atau duda. Kedua, *aṣḥābul furūḍ in nasabiyah* yang merupakan ahli waris sebagai akibat dari hubungan nasab dengan pewaris. Adapun yang termasuk dalam golongan ini yaitu bapak dan ibu, kakek dan nenek, anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki, saudara laki-laki dan perempuan seibu serta saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak.²⁹

2. *Aṣābah* yakni golongan ahli waris yang bagiannya tidak tertentu, akan tetapi memperoleh *uṣūbah* (sisa) dari golongan *aṣḥābul furūḍ* atau mendapatkan semuanya apabila tidak ada *aṣḥābul furūḍ*. Para ahli ilmu *farāiḍ* membagi golongan *aṣābah* menjadi tiga bagian. Pertama, *aṣābah bi al-naḥsih* adalah kerabat laki-laki yang dinasabkan dengan pewaris tanpa diselingi oleh perempuan seperti bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dan saudara laki-laki kandung/seapak. Kedua, *aṣābah bi al-gaīr* adalah kerabat perempuan yang memerlukan ahli waris lain dalam hal ini laki-laki untuk menerima sisa seperti anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki, cucu perempuan mewarisi bersama cucu laki-laki dan saudara perempuan kandung/seapak mewarisi bersama saudara laki-laki kandung/seapak. Ketiga, *aṣābah ma' al-gaīr* adalah kerabat perempuan yang memerlukan ahli waris lain agar menjadi *aṣābah*, akan tetapi ahli waris tersebut tidak tidak berserikat dalam penerimaan sisa seperti saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.³⁰
3. *Zawil arham* yakni golongan kerabat yang tidak termasuk pada golongan *aṣḥābul furūḍ* dan *aṣābah*.³¹

²⁹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 85.

³⁰Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam...*, hlm. 51-52.

³¹Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam...*, hlm. 51.

Bagian yang Diperoleh Ahli Waris

Bagian ahli waris yang akan dikemukakan yaitu bagian dari ahli waris yang termasuk dalam golongan *aṣḥābul furūd* dan *aṣābah*. Ahli waris tersebut dijabarkan bagiannya sesuai dengan kelompok keutamaannya di mana ada tiga kelompok berdasarkan keutamaannya. Pertama, ahli waris utama yang terdiri dari suami, isteri, bapak, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Kedua, ahli waris utama pengganti kakek, nenek, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Ketiga, ahli waris pengganti yang terdiri dari saudara seibu dan saudara sekandung/sebapak. Berikut uraiannya:

1. Ahli waris utama
 - a. Duda (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ apabila pewaris memiliki anak dan $\frac{1}{2}$ apabila pewaris tidak memiliki anak.
 - b. Janda (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ apabila pewaris memiliki anak dan $\frac{1}{4}$ apabila pewaris tidak memiliki anak.
 - c. Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ apabila pewaris memiliki anak, $\frac{1}{6} +$ sisa apabila pewaris hanya memiliki anak perempuan dan sisa apabila pewaris tidak memiliki anak.
 - d. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ apabila pewaris memiliki anak, $\frac{1}{6}$ apabila pewaris memiliki beberapa saudara dan $\frac{1}{3}$ apabila pewaris tidak memiliki anak.
 - e. Anak laki-laki kedudukannya sebagai *aṣābah bi al-nafsih* yaitu masing-masing 1 bagian dari sisa apabila mewarisi bersama anak laki-laki lainnya atau *aṣābah bi al-gair* yaitu masing-masing 2 bagian dari sisa apabila mewarisi bersama anak perempuan.
 - f. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ apabila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ apabila beberapa orang dan *aṣābah bi al-gair* yaitu masing-masing 1 bagian dari sisa apabila mewarisi bersama anak laki-laki.
2. Ahli waris utama pengganti
 - a. Nenek mendapat $\frac{1}{6}$ apabila tidak ada ibu sehingga kedudukan nenek sebagai pengganti ibu.
 - b. Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ apabila pewaris memiliki anak, $\frac{1}{6} +$ sisa apabila pewaris hanya memiliki satu anak perempuan, *aṣābah* apabila pewaris tidak memiliki anak dan *muqāsamah* (diperdebatkan) apabila mewarisi bersama saudara.

- c. Cucu perempuan bagiannya tidak melebihi bagian ahli waris utama. Cucu perempuan baru dapat mewarisi apabila hanya ada satu anak perempuan atau cucu perempuan yang derajatnya lebih tinggi atau ada cucu laki-laki yang menjadi muasibnya.
 - d. Cucu laki-laki bagiannya tidak melebihi bagian ahli waris utama. Cucu laki-laki baru dapat mewarisi apabila tidak ada anak laki-laki (bapaknya) sehingga cucu laki-laki berpeluang sebagai ahli waris pengganti kedudukan anak laki-laki.
3. Ahli waris pengganti
- a. Saudara seibu dapat mewarisi apabila tidak ada bapak dan anak dengan bagian $\frac{1}{3}$ jika saudara seibu hanya satu dan $\frac{1}{6}$ jika lebih dari satu.
 - b. Saudara sekandung/sebapak sebagai *'aṣābah* apabila tidak ada bapak, anak laki-laki atau cucu laki-laki.³²

Pembagian harta warisan dilakukan secara terstruktur dengan mendahulukan ahli waris utama yang paling berhak. Namun apabila ahli waris utama tidak ada maka diberikan kepada ahli waris utama pengganti dan begitu pula apabila tidak ada ahli waris utama pengganti maka diberikan kepada ahli waris pengganti.

Pembagian Harta Warisan yang Berasal dari Kebiasaan Masyarakat

Secara substantif, gagasan yang berasal dari kebiasaan masyarakat menjadi suatu pembaharuan tidak mengurangi formulasi fikih yang digagas oleh para ulama. Hal ini karena upaya pembaharuan tersebut lebih berada pada tataran *taṭbīq al-ahkām* (aplikasi hukum) sebagai upaya mengangkat kenyataan hukum yang ada dalam kesadaran masyarakat.³³ Adapun gagasan sistem pembagian harta warisan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan secara damai (*takharruj* atau *tasāluh*)

³²Lihat. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam....*, hlm. 53-66.

³³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, edisi revisi* (Cet. V; Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 199.

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa secara normatif, pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang secara jelas tertera dalam al-Qur'an dan hadis. Para ulama bersepakat bahwa ketentuan yang telah diatur dalam dalil pada al-Qur'an dan hadis adalah petunjuk yang sudah pasti (*dalālah qat'ī*). Akan tetapi pada realitanya, masyarakat secara berulang-ulang sering melakukan perdamaian dalam membagi harta warisan. Bisa saja karena pada kenyataannya ahli waris yang bagiannya lebih besar namun secara ekonomi telah mapan, sementara ahli waris yang memperoleh bagian sedikit namun masih berada dalam suasana kekurangan.³⁴

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa cara damai disebut juga sebagai *takharruj* atau *tasāluh* karena ahli waris melakukan perdamaian dengan jalan hak atas bagian dari sebagian ahli waris dikeluarkan dalam hal ini dikeluarkan sebagai ahli waris dan diberikan imbalan tertentu. *Takharruj* dapat terjadi apabila seorang ahli waris mengadakan persetujuan secara damai dengan ahli waris lainnya untuk kemudian bagiannya diserahkan kepada ahli waris yang lain tersebut dan cukup diberikan uang sebagai gantinya.³⁵

2. Pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup (jalan hibah atau wasiat)

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa secara normatif, pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia apakah mati *haqīqi*, *hukūmi* atau *taqdīri*. Kematian pewaris merupakan syarat agar harta warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris seperti yang disepakati para ulama. Namun realitanya yang berkembang dalam masyarakat, orang tua dalam hal ini calon pewaris menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya juga ahli waris lainnya tetap hidup dalam kerukunan dan persaudaraan. Untuk mencapai tujuan itu ditempuh cara hibah dengan membagi harta saat pewaris masih hidup.³⁶

Selain cara hibah, pembagian harta warisan yang dilakukan saat pewaris masih hidup ditempuh melalui wasiat dianggap

³⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*...., hlm. 200.

³⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*...., hlm. 103.

³⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*...., hlm. 202-203.

warisan. Hal ini karena sering terjadi seorang pewaris memanggil ahli warisnya untuk penyampaian pesan terakhir atau wasiat agar ketika meninggalnya harta warisannya dibagi dengan cara tertentu seperti isteri mendapat rumah, anak laki-laki mendapat sawah. Membagi harta kekayaan dengan jalan wasiat dilakukan agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris dikemudian hari. Sedangkan ahli waris merasa terikat atas dasar menghargai pesan orang tua dan wajib melaksanakannya. Adapun kebolehan pembagian dengan jalan wasiat menurut hukum Islam dibolehkan selama tidak ada keberatan apapun asal harga barang yang diperoleh sesuai dengan bagian yang berhak diperoleh dalam hukum waris. Apabila ada ahli waris yang ternyata menerima lebih, maka ia wajib mengembalikannya sesuai dengan bagiannya dalam hukum waris.³⁷

3. Sistem *munāsakhah* (penundaan pembagian harta warisan)

Terkadang terjadi dalam sebuah kasus pembagian harta warisan bahwa harta warisan belum dibagi kepada ahli waris, tiba-tiba tersusul oleh kematian salah seorang ahli waris. Kasus pertama belum sempat diselesaikan kemudian muncul lagi kasus kedua yang mempunyai kaitan dengan kasus pertama. Hal ini berdampak pada bagian yang belum diterima oleh ahli waris yang meninggal ini pindah kepada ahli warisnya. Perpindahan hak yang belum diterima oleh ahli waris yang meninggal ini kepada ahli warisnya itu disebut *munāsakhah*.³⁸ Masalah ini sering terjadi pada masyarakat yang umumnya tidak mengetahui sistem pembagian harta warisan sehingga pembagian tidak dilakukan sampai salah seorang ahli waris meninggal juga dan akhirnya harta warisan yang diambil tidak menentu.

4. Sistem pembagian dengan memperhitungkan gonogini (harta bersama)

Sistem pembagian harta warisan gonogini juga diangkat sebagai adat kebiasaan yang sedang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Istilah gonogini telah dikenal lama di Jawa Barat dengan sebutan *guna-kaya*, di Jawa Timur disebut *campur kaya*, di Aceh disebut *hareuta seuhareukat* dan di

³⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam....*, hlm. 107-108.

³⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam....*, hlm. 101.

Minangkabau disebut *harta suarang*.³⁹ Harta kekayaan pada perkawinan yang biasa juga disebut *syirkah* yaitu harta yang didapatkan baik sendiri ataupun bersama antara suami dan isteri selama berlangsungnya ikatan perkawinan yang selanjutnya diistilahkan harta bersama. Harta gonogini tidak diatur dalam fikih *mawāris* melainkan hasil ijtihad ulama dan tim penyusun KHI sehingga tidak dipersoalkan hal ini terdaftar atas nama siapapun.⁴⁰

Gonogini juga diartikan sebagai harta bersama yang diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan yang tercatat secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem pembagiannya dilakukan saat terjadi perceraian atau meninggalnya salah seorang antara suami dan isteri bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua dan seperduanya menjadi *tirkah* untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak atasnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian karena ditinggal mati oleh salah satu pihak maka harta bersama pertama-tama dibagi dua bahwa seperdua diberikan untuk yang ditinggal kemudian seperdua menjadi harta warisan untuk diberikan pada ahli waris yang berhak.⁴¹

Sistematika Kewarisan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone

Sistematika kewarisan masyarakat Bugis merupakan tata cara dalam peralihan harta yang dimiliki seseorang kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa pembahasan yang penting dalam sistematika kewarisan masyarakat Bugis yaitu proses peralihan harta antara pewaris dan ahli waris, penentuan ahli waris dan penentuan bagian yang diterima ahli waris.

1. Proses peralihan harta antara pewaris dan ahli waris

Proses peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya meliputi waktu dan cara memperoleh harta tersebut. Peralihan harta sangat beragam jika dilihat dari waktu dialihkannya sebuah harta juga tergantung dari kesepakatan pewaris dan ahli waris. Dalam sistem peralihan harta masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge, harta pewaris umumnya dibagikan sebelum pewaris

³⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*...., hlm. 206.

⁴⁰Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 122.

⁴¹Supardin, *Fikih Mawaris*...., hlm. 57-58.

meninggal agar para ahli waris tetap hidup rukun dan tidak berselisih setelah pewaris meninggal karena jika tidak segera dibagikan, maka rawan terjadi pertikaian sesama ahli waris setelah pewaris meninggal. Selain itu dimaksudkan agar ahli waris dapat segera memanfaatkan harta orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya. Namun ada juga yang membagi hartanya setelah pewaris meninggal dengan jalan duduk bersama oleh para ahli waris untuk bersepakat dalam *mabbage mana'* (membagi harta warisan). Pembagian harta dilakukan setelah pewaris meninggal dikarenakan pewaris masih memanfaatkan hartanya untuk menghidupi keluarganya.⁴²

Pembagian harta yang dominan dilakukan ketika pewaris masih hidup dimaksudkan agar ketika pewaris meninggal, harta sudah dibagikan jauh-jauh hari sebelumnya dan ahli waris tinggal memanfaatkan bagian yang diperolehnya.⁴³ Selain itu, pembagian harta saat pewaris masih hidup dapat terjadi ketika ahli waris memerlukan banyak harta untuk pendidikan tinggi, modal usaha atau tanah yang dijadikan mahar dan *doi balanca* (uang belanja) bagi anak laki-laki dalam pernikahan adat Bugis. Biaya pernikahan dalam masyarakat Bugis yang tergolong banyak inilah yang memaksa orang tua ikut membantu anaknya dalam mengurus biaya pernikahan termasuk salah satu caranya adalah memberikan harta miliknya.⁴⁴ Sedangkan bentuk harta yang biasanya diwariskan dalam kewarisan adat Bugis meliputi benda tidak bergerak seperti sawah, kebun, tambak, rumah, perhiasan, benda antik dan uang tunai kemudian benda bergerak seperti kendaraan dan hewan ternak. Jenis-jenis harta inilah yang umumnya diwariskan kepada ahli waris dalam pembagian harta warisan masyarakat Bugis.⁴⁵

Cara pembagiannya harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal yakni dengan cara wasiat atau hibah. Harta yang

⁴²Hasil wawancara dengan Abdul Muin, Imam Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 6 Februari 2020.

⁴³Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Imam Desa Tajong Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 27 Januari 2020.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Abd. Rahman, Tokoh Agama di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 8 Februari 2020.

⁴⁵Hasil wawancara dengan Mustamin, Masyarakat Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 25 Januari 2020.

dibagikan dengan cara wasiat baru dimiliki setelah pewaris meninggal sedangkan harta yang dibagikan dengan cara hibah sudah dapat dimiliki dan digunakan sesuai kebutuhan ahli waris. Namun kedua cara ini dinilai sama dalam masyarakat karena setelah pewaris meninggal, pemberian itu dihitung sebagai warisan.⁴⁶ Harta yang telah dibagikan oleh pewaris ketika masih hidup menurut Isra' Mattugengkeng, terbagi menjadi dua. *Pertama*, harta *pabbere* (hibah) yaitu pemberian yang sudah dapat dimanfaatkan oleh ahli waris. *Kedua*, harta *pappaseng* (wasiat) yaitu penunjukan harta dari pewaris untuk ahli warisnya dan baru dimiliki setelah pewaris meninggal.⁴⁷

Sementara itu, pembagian harta yang dilakukan setelah pewaris meninggal biasanya dibagikan oleh anak tertua. Kemudian harta warisan baru dapat dibagikan setelah kedua orang tua meninggal karena jika masih ada satu orang tua yang masih hidup, harta masih merupakan milik dari orang tua dan itu belum boleh dibagikan. Meskipun pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal, pewaris biasanya menunjuk *ampikale* (pemberian tertentu untuk salah seorang ahli waris) untuk anak yang tinggal bersama pewaris.⁴⁸ Ini sering diistilahkan sebagai penundaan pembagian harta warisan dan akan menghasilkan kewarisan berganda bagi ahli waris atau sistem *munasakhah* dalam kewarisan Islam.

Tentunya setiap pembagian harta warisan yang dilakukan memiliki problematika yang ditimbulkan karena beberapa hal. Masalah yang terjadi jika pembagian harta dilakukan sebelum pewaris meninggal terkadang tidak adil bagi sebagian ahli waris yang sedikit bagiannya.⁴⁹ Ahli waris yang tinggal bersama pewaris akan mendapatkan lebih banyak dan sebaliknya yang jauh dari pewaris mendapatkan paling sedikit. Pembagian harta warisan yang

⁴⁶Hasil wawancara dengan Muhammad Rasyid, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 28 Januari 2020.

⁴⁷Hasil wawancara dengan Isra' Mattugengkeng, Mantan Kepala KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 23 Januari 2020.

⁴⁸Hasil wawancara dengan Baharuddin, Masyarakat Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 5 Februari 2020.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Mustamin, Masyarakat Desa Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 25 Januari 2020.

dilakukan setelah pewaris meninggal juga sering mendapatkan masalah. Seperti adanya ahli waris yang mendapatkan harta warisan yang tidak sebanding dengan ahli waris lainnya.⁵⁰

2. Penentuan ahli waris

Sebelum harta warisan diserahkan kepada ahli waris, tentunya ditetapkan terlebih dahulu siapa-siapa yang berhak menerima harta warisan. Penentuan ahli waris dalam tradisi kewarisan masyarakat Bugis yaitu hanya anak yang mendapatkan bagian karena anak merupakan penerus dari orang tuanya dan orang tua mencari nafkah untuk anaknya. Jika pewaris belum memiliki anak, maka harta warisan diserahkan kepada saudara kandung atau keponakan yang penentuannya dilakukan berdasarkan kesepakatan. Mayoritas hubungan saling mewarisi hanya disebabkan karena hubungan nasab dalam hal ini anak pewaris. Adapun hubungan pernikahan tidak terlalu diperhatikan dan isteri biasanya mendapat bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan itu yang dianggap sebagai warisan.⁵¹ Dengan demikian, ada ahli waris utama dalam hukum kewarisan Islam hanya dijadikan sebagai ahli waris utama pengganti karena adanya ahli waris utama lainnya.

3. Penentuan bagian yang diterima ahli waris

Sistem penentuan bagian yang didapatkan ahli waris sebagaimana dijelaskan oleh A. Mukhtar, dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Para ahli waris berkumpul kemudian duduk bersama dan membicarakan peruntukan harta pewaris untuk didapatkan oleh ahli waris. Kemudian setelah ahli waris sudah ditentukan bagiannya, maka diminta kesepakatannya dan kesepakatan ahli waris yang lain. Setelah semuanya sepakat, maka pembagian harta warisan telah selesai dan ahli waris dapat memanfaatkan harta yang diperolehnya.⁵² Masyarakat Bugis menjadikan kesepakatan sebagai penentu keberhasilan dalam pembagian harta warisan.

⁵⁰Hasil wawancara dengan Siti Aisyah, Masyarakat Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 23 Januari 2020.

⁵¹Hasil wawancara dengan Abd. Rahman, Tokoh Agama Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 8 Februari 2020.

⁵²Hasil wawancara dengan A. Mukhtar, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 17 Februari 2020.

Penentuan bagian yang didapatkan ahli waris ditentukan secara langsung tanpa ada penjumlahan seperti yang disyariatkan. Masyarakat membagi harta warisan berdasarkan jenis dan ukuran harta itu seperti sebuah rumah diberikan kepada anak perempuan dan tanah diberikan kepada anak laki-laki. Penentuan bagian seperti ini sering diistilahkan *mattungke'-tungke'* yaitu setiap ahli waris memperoleh bagiannya sesuai jenis harta yang dibutuhkannya. Misalnya anak yang bekerja sebagai petani memperoleh sawah dan anak yang bekerja sebagai pengusaha memperoleh uang.⁵³ Tujuannya agar harta warisan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh ahli waris.

Mengenai bagian ahli waris laki-laki dan perempuan, biasanya bagiannya disamaratakan dengan pertimbangan karena masih ada anak perempuan yang belum berkeluarga sehingga ia menafkahi dirinya. Artinya, penyamarataan dilihat dari tingkat kesejahteraan anak itu terlebih dahulu dan itulah bentuk keadilannya. Selain itu, penyamarataan bagian dilakukan agar para ahli waris tidak ada yang dibeda-bedakan.⁵⁴ Meskipun demikian, ada juga penentuan bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan yang didasari pada pemahaman masyarakat Bugis terhadap istilah "*uruane mallempa, makkunrai majjujung*" yang maknanya laki-laki dapat dua bagian dan perempuan dapat satu bagian. Ketentuan 2:1 ini berlaku karena masyarakat juga menyadari bahwa laki-laki lebih besar tanggungjawabnya daripada perempuan terutama dalam hal menafkahi sehingga kebutuhannya lebih tinggi.⁵⁵ Istilah tersebut sangat populer dikalangan masyarakat Bugis dan merupakan dasar berpikir sesuai syariat Islam.

Sistem pembagian warisan masyarakat yang dilakukan berdasarkan kebiasaannya, disebabkan adanya asumsi bahwa jika cara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, ahli waris dapat menyesuaikan bagiannya. Jika cara kesepakatan tidak berhasil,

⁵³Hasil wawancara dengan A. Kasmir, Imam Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 28 Januari 2020.

⁵⁴Hasil wawancara dengan Burhanuddin, Imam Desa Tajong Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 27 Januari 2020.

⁵⁵Hasil wawancara dengan Muhammad Rasyid, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 28 Januari 2020.

maka pembagian harta warisan dilakukan sesuai aturan fikih *mawāris*.⁵⁶ Selain itu, masyarakat juga masih keliru dalam membedakan antara hibah, wasiat dan warisan sehingga ketiganya disamakan sebagai harta milik yang diperoleh dari pewaris.⁵⁷ Untuk itu, perlu adanya pemahaman kepada masyarakat mengenai penjelasan mendalam tentang hibah, wasiat dan warisan.

Perspektif Hukum Islam terhadap Sistematisasi Kewarisan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone

Membagi harta pada dasarnya tidak ada aturan yang mengharuskan harta dibagikan saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal. Peralihan harta merupakan hukum privat yang berlaku dalam setiap keluarga sehingga setiap keluarga bebas menentukan sistem pembagian harta yang diinginkan. Sedangkan yang perlu diperhatikan yaitu jika harta dibagikan setelah pewaris meninggal, sudah pasti ada intervensi fikih *mawāris* namun jika ahli waris ingin bersepakat, maka hal itu dibolehkan selama para ahli waris menerima hasil kesepakatan dengan ikhlas.

Pembagian harta yang dilakukan ketika pewaris masih hidup sebenarnya menurut hukum Islam tidak dapat dikatakan sebagai harta warisan. Sementara dalam tradisi kewarisan masyarakat, harta dibagikan saat pewaris masih hidup kemudian dihitung warisan setelah pewaris meninggal. Dikatakan harta warisan apabila pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal karena syarat dibagikannya harta warisan adalah matinya pewaris dan hidupnya ahli waris. Namun dalam hukum Islam harta yang dibagikan orang tua kepada anaknya saat masih hidup dibolehkan tetapi harta yang diberikan tersebut bukanlah harta warisan melainkan hanya pemberian. Begitu juga harta yang diwasiatkan ada ketentuannya sebagaimana para ahli hukum Islam sepakat

⁵⁶Hasil wawancara dengan A. Kasmir, Imam Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 28 Januari 2020.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Rusfikal, Masyarakat Desa Ajjalireng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 11 Februari 2020.

bahwa batas pemberian wasiat paling banyak yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris.⁵⁸

Menurut hukum Islam, hibah tidak dipandang sebagai warisan karena hibah berbeda dengan warisan. Akan tetapi Islam membolehkan hibah dengan catatan harus dibagi kepada semua anak secara adil dan tidak pilih kasih. Jika hibah belum sempat dibagikan kepada semua anak kemudian ia meninggal maka harta peninggalan dapat diambil dulu sebagian untuk menunaikan keadilan pemberian kepada anak-anaknya. Anak yang belum pernah memperoleh hibah dari orang tuanya dapat diberi sejumlah harta yang diambil dari harta peninggalan baru kemudian dilaksanakan pembagian harta warisan.⁵⁹ Hibah menjadi bentuk pelepasan hak yang sah, namun hal itu tidak dapat terwujud jika pemberian hibah yang dilakukan tanpa memperhatikan keadilan bagi ahli waris oleh pemberi hibah.⁶⁰ Hal ini karena apabila pembagian hibah tidak merata, maka akan menimbulkan kecemburuan bagi ahli waris yang sedikit bagiannya.

Alasan lain sehingga dilakukannya pembagian harta saat pewaris masih hidup yaitu pewaris tidak ingin melihat ahli waris kesulitan dalam perekonomian sehingga harta pewaris segera dibagikan. Pembagian harta saat pewaris masih hidup dengan pertimbangan kesejahteraan ahli waris setelah pewaris meninggal telah diatur dalam QS al-Nisā/4: 9-10.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka

⁵⁸Sujuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 109.

⁵⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam....*, hlm. 107-109.

⁶⁰H. M. Hasby, *Pembatalan Hibah dalam Pembagian Warisan di Pengadilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan (Analisis Pendekatan Fiqhiyyah)*, [Disertasi], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2015, hlm. xvii.

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁶¹

Ayat di atas merupakan salah satu solusi agar para ahli waris dapat hidup sejahtera setelah pewaris meninggal. Namun perlu diingat bahwa jika harta ingin dibagikan ketika pewaris masih hidup, sebaiknya semua harta dibagikan secara merata kepada ahli waris. Begitu juga jika ingin menghindari konflik pembagian warisan, lebih baik harta dibagikan dalam bentuk hibah.

Penentuan ahli waris dengan mendasarkan penyebab mewarisi hanya melalui hubungan nasab dan ahli waris yang menerima bagian hanya anak, sistem seperti ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan dalam hukum Islam ahli waris yang berhak menerima bagian yaitu anak baik laki-laki ataupun perempuan, suami/isteri, bapak dan ibu. Dengan demikian banyak ahli waris utama yang terabaikan dan semua bagiannya diambil oleh anak saja sehingga hal itu tidak sesuai hukum Islam. Namun karena sistem pembagian warisan yang dianut yaitu musyawarah, maka hak-hak ahli waris yang berhak ini tidak boleh diabaikan dan harus diminta kesepakatan terlebih dahulu. Untuk itu jika hak-hak semua ahli waris dikhawatirkan dimakan dengan jalan yang batil, sebaiknya semua harta pewaris dibagikan dalam bentuk hibah saat pewaris masih hidup. Membagi harta saat pewaris masih hidup dapat mencegah termakannya hak-hak ahli waris karena ketika pewaris meninggal, tidak ada lagi harta yang harus dibagi dan ini dapat menutup peluang terjadinya konflik yang kebanyakan disebabkan jika pembagian dilakukan ketika pewaris meninggal.

Penyamarataan bagian antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dalam hukum kewarisan Islam itu tidak dibolehkan karena bagian laki-laki sudah ditetapkan dua bagian dan perempuan satu bagian (2:1). Namun apabila pembagian dilakukan secara musyawarah dan ahli waris yang memperoleh banyak telah merelakan bagiannya, maka pembagian seperti ini dibolehkan atau dengan kata lain membagi sama rata (1:1). Adapun pembagian harta warisan sama rata (1:1) adalah konsep yang dicetuskan oleh Munawir Sjadzali dengan melihat realita pembagian harta warisan

⁶¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah al-Qayyim*, (Surakarta: Ziyad Fisi Madya, 2014), hlm. 78.

di Indonesia yang mengedepankan prinsip gotong-royong dan membagi harta warisan berdasarkan kebutuhan ahli waris karena setiap ahli waris tidak memiliki tingkat ekonomi yang sama. Dalam kasus seperti inilah menjadi adil apabila anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama rata (1:1).⁶² Konsep kewarisan 1:1 yang diformulasikan oleh Munawir Sjadzali sangat cocok pada kasus perbedaan tingkat perekonomian setiap ahli waris.

Sementara itu, penentuan bagian berdasarkan pada tradisi masyarakat Bugis yaitu *uruane mallempa* yang maknanya laki-laki mendapat dua bagian dan *makkunrai majjujung* yang maknanya perempuan mendapatkan satu bagian merupakan pegangan masyarakat dalam membagi harta warisan. Aturan tersebut sesuai dengan aturan penentuan bagian dalam hukum waris Islam yaitu laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian seperti dalam QS al-Nisā/4: 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”⁶³

Pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat jika dikaji dalam perspektif hukum Islam, maka hanya dua hal yang dapat diterima yaitu pembagian harta warisan dengan musyawarah dan penentuan pembagian kepada ahli waris dengan porsi sama rata

⁶²Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 62.

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 83.

asalkan sebelumnya diawali dengan pembagian secara syariat. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya barulah mereka dapat bermusyawarah atau membagi sama rata sebagaimana dalam pasal 183 KHI.⁶⁴ Sedangkan permusyawaratan dibolehkan dalam al-Qur'an pada QS al-Syur:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.⁶⁵

Musyawarah adalah hal yang dibolehkan dalam al-Qur'an dalam hal apapun termasuk musyawarah dalam pembagian harta warisan. Namun perlu digarisbawahi bahwa bermusyawarah dalam membagi harta warisan harus tetap memperhatikan hak-hak ahli waris sebagaimana dalam fikih *mawāris* dan KHI. Bahkan bersepakat dalam membagi harta warisan juga dibolehkan dalam KHI tepatnya pasal 183 bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam membagi harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁶⁶ Karena apabila ahli waris ingin bersepakat kemudian tidak mengetahui bagian yang seharusnya didapat, maka haknya dapat diambil tanpa sepengetahuannya dan dikhawatirkan menjadi haram apabila ahli waris yang bersepakat ini tidak ikhlas di kemudian hari sebagaimana kaidah di bawah ini.

لا يخوز لا حد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه

⁶⁴Hamid Pongoliu, *Praktik Kewarisan dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo (Telaah Menurut Hukum Islam)*, [Disertasi], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2019, hlm. xiii.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 139.

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 183.

Artinya: “Seseorang tidak dibolehkan mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara”⁶⁷.

Sistem pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge masih ada yang tidak sesuai hukum Islam seperti adanya hibah atau wasiat yang dianggap warisan, hanya anak yang menjadi ahli waris dan penyamarataan bagian laki-laki dan perempuan. Padahal Islam mempunyai aturan kewarisan yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan hadis, sedangkan masyarakat membagi harta warisan dengan aturannya sendiri. Namun karena pembagian dilakukan berdasarkan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan dan memperhatikan hak-hak setiap ahli waris, maka sistem pembagiannya dibolehkan menurut beberapa ayat dan kaidah yang telah dijelaskan.

Pembagian harta warisan secara musyawarah bertujuan untuk kemaslahatan ahli waris yang membagi harta warisan berdasarkan kebutuhannya dan disepakati oleh ahli waris lainnya. Hal ini karena hakikat kemaslahatan merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kebaikan adalah perbuatan yang diridhoi Allah sebagaimana kaidah fikih berikut ini.

این ما تكون الصلحة فتم شرع الله

Artinya: “Apabila suatu perbuatan hukum yang menghasilkan maslahat, di sanalah hukum Allah.”⁶⁸

Hanya saja masih ada kelemahan dalam sistem kewarisan yang dianut masyarakat seperti seringnya terjadi konflik karena pembagian dinilai tidak adil. Akibatnya ada ahli waris yang tidak mengikhlaskan bagiannya atau menolak kesepakatan namun masalah yang terjadi dapat diselesaikan pula secara kekeluargaan. Untuk mengurangi terjadinya kasus pembagian harta warisan, sebaiknya harta dibagikan ketika pewaris masih hidup dengan cara hibah yang juga dibolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan aturan hibah cukup mengedepankan keikhlasan dan keadilan dalam pembagiannya. Selama pembagian yang dilaksanakan mengandung

⁶⁷Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi*, edisi pertama (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002). hlm. 111.

⁶⁸Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, juz 6 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 86.

prinsip keadilan, maka hukum Islam tidak akan mempersulit hal itu.

Mengingat pelaksanaan hukum kewarisan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri, parsial dan sepihak dalam suatu lingkungan keluarga masih menimbulkan problematika terlebih jika terjadi konflik sesama ahli waris. Untuk itu masyarakat diharapkan agar menerapkan secara totalitas hukum kewarisan Islam sebagai bentuk usaha mengurangi konflik.⁶⁹ Tujuan ditampilkannya kajian seperti ini agar diperlihatkan keunggulan syariat Islam dan memberikan motivasi tersendiri kepada umat Islam untuk tidak merasa ragu dalam memilih hukum Islam sebagai solusi dari permasalahan hidupnya. Hal seperti ini cukup urgen untuk menuju di era pengaktualisasian syariat Islam secara menyeluruh pada masyarakat Islam di Indonesia.⁷⁰ Pembagian harta warisan sesuai syariat Islam merupakan bentuk pembagian yang paling adil karena merujuk langsung dari al-Qur'an dan hadis.

Penutup

1. Faktor tidak meratanya aktualisasi fikih *farā'id* pada masyarakat disebabkan karena adanya anggapan bahwa ketentuan pembagian harta warisan yang diatur syariat tidak mesti dilaksanakan seutuhnya, asalkan pembagiannya belangsung damai. Jadi pelaksanaan pembagian warisan sesuai hukum Islam baru dilaksanakan ketika pembagian secara damai tidak berhasil sehingga ketentuan hukum Islam dijadikan sebagai solusi atas adanya sengketa. Sedangkan ketentuan pembagian harta warisan yang disyariatkan, bertujuan untuk menghindari sengketa dan itu lebih diutamakan. Untuk itu pelaksanaan pembagian harta warisan sesuai ketentuan adalah cara yang terbaik dan merupakan bentuk kekhawatiran terhadap perilaku memakan hak orang lain dengan jalan yang batil.

⁶⁹Fikri, dkk. *Legislasi Hukum Kewarisan Islam Menuju Hukum Nasional: Analisis Nilai-nilai Keadilan dalam Masyarakat Bacukiki Parepare, Al-Risālah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 17. No. 1, 2017*, hlm. 58.

⁷⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 376.

2. Pelaksanaan pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan sesuai ketentuan fikih *mawāris* sebagai aturan yang seadil-adilnya, namun apabila para ahli waris ingin bersepakat, maka hak-hak setiap ahli waris harus diperhatikan. Jika dikhawatirkan mengambil hak dari ahli waris yang berhak menerima bagian dan terjadi kecemburuan antara ahli waris, sebaiknya harta segera dibagikan dalam bentuk hibah saat pewaris masih hidup.
3. Aturan kewarisan dalam pasal 183 KHI mengenai kesepakatan bersama ahli waris lebih banyak diterapkan oleh masyarakat dibandingkan penentuan ahli waris dan bagian yang berhak didapatkan sebagaimana dalam fikih *mawāris* dan hukum kewarisan Islam. Sedangkan pasal 183 hanya membahas kebolehan pembagian warisan dengan cara bersepakat tanpa ada ketentuan lanjutan. Mengingat masih adanya ahli waris utama dalam hukum Islam namun tidak menjadi ahli waris utama dalam tradisi kewarisan masyarakat dan bagiannya diambil tanpa diminta persetujuannya. Untuk itu, masih perlu pengkajian mengenai ketentuan lanjutan pada pasal 183 KHI agar masyarakat tidak keliru dalam memahami maksud dari pasal tersebut dan tetap memperhatikan hak-hak setiap ahli waris.

Daftar Pustaka

- Al-Şiddīqi, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawāris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Cet. IV; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Cet. XX; Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Dahlan, Abd. Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, juz 6. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Kewarisan dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1. No. 2, 2016.
- Fikri, dkk. *Legislasi Hukum Kewarisan Islam Menuju Hukum Nasional: Analisis Nilai-nilai Keadilan dalam Masyarakat*

- Bacukiki Parepare, *Al-Risālah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 17. No. 1*, 2017.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Haeruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros*, [Tesis], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017.
- Hasby, H. M. *Pembatalan Hibah dalam Pembagian Warisan di Pengadilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan (Analisis Pendekatan Fiqhiyyah)*, [Disertasi], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2015.
- Ibnu Muḡīrah al-Bukhāri, Muḡammad ibn Ismāil ibn Ibrāhim, *Ṣāḡih al-Bukhāri jilid 4*, Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Idris, Muh. Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata), *Al-‘Adl, Vol. 8. No. 1*, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah al-Qayyim*, Surakarta: Ziyad Fisi Madya, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi, edisi pertama* Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nisa, Khaerun dan Supriatna, Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural: Studi di Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara, *Al-Ahwal, Vol. 8. No. 2*, 2015.
- Norfiardi dan Syafwan Rozi, Penerapan Nilai Toleransi Antar Budaya dalam Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Perbatasan di Rao Pesaman Sumatera Barat, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17. No. 1*, 2017.

- Nuzul, Andi, *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018.
- Pongoliu, Hamid, *Praktik Kewarisan dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo (Telaah Menurut Hukum Islam)*, [Disertasi], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2019.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris, edisi revisi* Cet. V; Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Saleng, Ismail, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut KHI dan Ade' Māna' Bugis Wajo*, [Tesis], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Cet. III; Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Salman, Otje, *Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Cet. II; Bandung: Alumni, 2007.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Cet I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Analisis Perbandingan*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Thalib, Sujuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.

Zubair, Asni, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I; t.tp: Unit Jurnal & Penerbitan, 2015.